

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, berikut kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisa penulis, yaitu :

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan dapat berupa :
  - a. Mempailitkan Debitor dengan membuat Kreditor fiktif atau utang fiktif, dapat dilihat dalam kasus PT Hosan Indonesia, perkara Davomas, dan PT Panca Overseas Finance Tbk.
  - b. Mempailitkan Debitor yang beraset besar, dapat dilihat dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance yang merupakan perusahaan multinasional, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular,
  - c. Mempailitkan Debitor solven dan prospektif, dapat dilihat dalam kasus kepailitan pengusaha kedelai terbesar di Bandung San Antonio Sendjaja yang dipailitkan PT Bank Permata Tbk, PT Indonesia Airlines Avipatria, PT Garuda Indonesia, PT Tranka Kabel, PT Pelita Propetindo Sejahtera selaku pengembang Apartemen Palazzo, PT Direct Vision, PT Jakarta Monorail, PT Istaka Karya (persero), PT Esa Kertas Nusantara, PT Mandala Airlines, PT Batamas Jala Nusantara, PT Total E&P Indonesia, PT Golden Traders Indonesia Syariah, PT Nindya Karya, kepailitan

Rumah Sakit MH Thamrin Internasional, PT Bintang Toedjoe, PT United Coal Indonesia selaku perusahaan tambang yang memegang konsesi batubara terbesar di Kalimantan Timur, dan PT Indo Muro Kencana.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan pada tahap awal berada pada peran Majelis hakim pemeriksa perkara, Majelis hakim pemeriksa perkara harus dapat memberikan pertimbangan yang sangat mendalam terkait Pasal 8 ayat (6), dimana Pasal 8 ayat (6) mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis, sehingga menghindari permohonan pailit bagi pihak yang bermaksud untuk menyalahgunakan lembaga kepailitan. Upaya lebih lanjut untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terutama yang berkaitan dengan syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Untuk dapat melakukan permohonan pailit harus melalui serangkaian proses, sehingga dapat melindungi Debitor beritikad baik dan masih solven.

## **B. SARAN**

1. Penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan dengan berbagai bentuk harus diminimalisir dan dihentikan, agar tidak merugikan pihak-

pihak berkepentingan, karena bagi sebagian Debitor, apabila mengalami kepailitan dapat memberikan dampak yang besar.

2. Selain peran Majelis hakim pemeriksa perkara yang memberikan pertimbangan yang sangat mendalam terkait pasal 8 ayat (6), Undang-Undang Kepailitan di Indonesia perlu direvisi untuk menutup celah dilakukannya penyalahgunaan lembaga kepailitan, dengan melakukan perubahan konsep pembuktian *Simply Doesn't Pay* menjadi *Insolvency Test* sebagai syarat permohonan pailit terhadap Debitor. Selain mengganti syarat permohonan pailit, terhadap syarat mengajukan PKPU juga perlu perubahan dengan menghapus hak Kreditor untuk mengajukan PKPU, hal tersebut dikarenakan Debitor lebih berhak mengajukan PKPU karena Debitor lebih mengetahui kondisi keuangannya sendiri. Disamping itu, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia juga perlu menerapkan asas-asas sebagai berikut :

- a) Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang telah berada dalam keadaan insolvensi, yaitu jumlah utangnya lebih banyak atau melebihi dari jumlah aset yang dimilikinya. Untuk mengetahui apakah utang Debitor lebih banyak dari pada aset Debitor dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep pembuktian *Insolvency Test*. Maka terhadap Debitor yang masih solven, yang masih prospektif, seharusnya tidak dapat diajukan

permohonan pernyataan pailit baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor sendiri, dan pengadilan seharusnya menolak permohonan tersebut;

- b) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para Kreditor mayoritas. Karena dalam berbagai kasus, ada sebagian Kreditor yang tidak sepakat Debitor dipailitkan oleh seorang Kreditor, sehingga Kreditor tersebut mengajukan PKPU maupun kasasi untuk menyelamatkan Debitor. Maka, demi kepentingan para Kreditor lain, tidak seharusnya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit tanpa disepakati Kreditor-Kreditor lain (mayoritas Kreditor). Undang-Undang Kepailitan seharusnya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang Kreditor ataupun oleh Debitor sendiri harus berdasarkan persetujuan para Kreditor lain atau mayoritas Kreditor melalui lembaga rapat para Kreditor (*creditors meeting*). Dengan demikian, asas yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan seharusnya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara Debitor dan para mayoritas Kreditornya;
- c) Menetapkan syarat minimal utang untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor;
- d) Menambah syarat minimum jumlah Kreditor sebagai pemohon pailit, dengan memenuhi bukti bahwa minimum 75 persen Kreditor

memiliki utang dan sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, yang harus dapat dibuktikan Debitor;

- e) PKPU hanya dapat dilakukan oleh Debitor selaku pihak yang mengetahui kondisi keuangannya sendiri.

